

Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia

**Paham
Transformasi
Jaminan Sosial Indonesia**

Seri Buku Saku – 3:
Paham Transformasi Jaminan Sosial Indonesia

Penulis : Asih Eka Putri
Desain Sampul : Malhaf Budiharto
Layout : Komunitas Pejaten

Diterbitkan oleh
Friedrich-Ebert-Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia

Bekerjasama dengan
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

Dicetak oleh
CV Komunitas Pejaten Mediatama
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Cetakan I, September 2014
ISBN : 978-602-8866-14-9

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun, termasuk fotokopi tanpa ijin tertulis dari penerbit



Kata Pengantar

Kebijakan pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

Penerbitan Buku Saku “Sistem Jaminan Sosial Nasional” ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi tentang pelaksanaan Program Jaminan Sosial sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan terbitnya Buku Saku “Sistem Jaminan Sosial Nasional” ini diharapkan masyarakat akan mengetahui dan memahami tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai peserta jaminan sosial.

Sebagai sebuah karya, buku ini akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah dalam sosialisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional ini kepada masyarakat luas. Masukan yang konstruktif dari para pembaca untuk penyempurnaan sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Friedrich Ebert Stiftung (FES) yang membantu penerbitan buku saku ini.

Jakarta, April 2014

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional,



Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc, PH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	03
Daftar Ilustrasi	04
Daftar Singkatan	05
1. Perintah Transformasi	07
2. Makna Transformasi	10
3. BPJS versus Persero	21
4. Transformasi PT Askes (Persero)	28
5. Transformasi PT Jamsostek (Persero)	31
6. Transformasi PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)	35
7. Dua Model dalam Satu Sistem	37
Daftar Pustaka	42
Tentang Penulis	43

Daftar Ilustrasi

1. Transformasi: Apa Kata Undang-Undang?	09
2. Transformasi: Makna bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	20
3. Perjalanan Transformasi Askes	31
4. Perjalanan Transformasi Jamsostek	36
5. Dua Model dalam Satu Sistem	34

Daftar Singkatan

Asabri	Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Askes	Asuransi Kesehatan Indonesia
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DJS	Dana Jaminan Sosial
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	Hak Asasi Manusia
Jamkesmas	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
KemHan	Kementerian Pertahanan
NRI	Negara Republik Indonesia
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PNS	Pegawai Negeri Sipil
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
RI	Republik Indonesia
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
Taspen	Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
UU BPJS	Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU SJSN	Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

01

PERINTAH TRANSFORMASI

Perintah transformasi kelembagaan badan penyelenggara jaminan sosial diatur dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Selanjutnya, pembentukan BPJS dan transformasi badan penyelenggara diatur rinci dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

1. PERINTAH UU SJSN

Transformasi menjadi kosa kata penting sejak tujuh tahun terakhir di Indonesia, tepatnya sejak diundangkannya UU SJSN pada 19 Oktober 2004. Transformasi menghadirkan identitas baru dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia.

Penjelasan Umum alinea kesepuluh UU SJSN menjelaskan bahwa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh UU SJSN adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang tengah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru.

2. PERINTAH UU BPJS

Penjelasan Umum UU BPJS alinea keempat mengemukakan bahwa UU BPJS merupakan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal ini mengamatkan pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT ASABRI (Persero), PT Jamsostek (Persero) dan PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS untuk mempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh rakyat. Transformasi kelembagaan keempat Persero tersebut diikuti adanya pengalihan peserta,

program, aset dan liabilitas, serta hak, kewajiban, dan pegawai.¹

Dengan UU BPJS dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

UU BPJS mengatur transformasi kelembagaan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS bercirikan sebagai berikut:²

- (1) pembubaran tanpa proses likuidasi, sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 142 ayat (2) UU 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur pembubaran Perseroan Terbatas wajib diikuti dengan likuidasi.
- (2) Pembubaran dilaksanakan atas perintah UU BPJS, sehingga tidak berlaku ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menetapkan pembubaran BUMN dengan Peraturan Pemerintah.

UU BPJS hanya mengatur pengalihan program jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. UU BPJS tidak menetapkan apakah PT Taspen dan PT Asabri dibubarkan. Tata cara pengalihan kedua program tersebut belum diatur dalam UU BPJS, melainkan Pemerintah harus mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.³

1 UU No. 24 Tahun 2011 Penjelasan Umum alinea keempat

2 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 67

3 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 65 dan Pasal 66

TRANSFORMASI

Apa kata Undang-Undang?

UU SJSN dan UU BPJS memerintahkan dan mengatur perubahan kelembagaan dan tatakelola program jaminan sosial Indonesia.



BPJS adalah transformasi dari badan penyelenggara yang tengah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru, (UU SJSN penjelasan umum).



Pembentukan BPJS dengan Undang-Undang untuk mempercepat terselenggaranya SJSN bagi seluruh rakyat, (UU BPJS Considerans menimbang huruf c).



TRANSFORMASI adalah pelaksanaan UU SJSN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005.

TRANSFORMASI adalah perubahan karakter, kelembagaan, dan mekanisme kerja badan penyelenggara jaminan sosial dari Persero menjadi BPJS.

TRANSFORMASI diikuti dengan pengalihan peserta, program, asset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban Persero kepada BPJS.

SIAPA YANG BERTRANSFORMASI?



1 Januari 2014
PT ASKES (Persero)
dan PT JAMSOSTEK
(Persero)



2029
PT ASABRI (Persero) dan
PT TASPEN (Persero)

**PEMBUBARAN
PERSERO
TANPA
LIKUIDASI**

ASIH EKA PUTRI

02

MAKNA TRANSFORMASI

Transformasi adalah perubahan rupa yang meliputi bentuk, sifat, dan fungsi. Transformasi mengubah secara cermat dan dramatis bentuk, penampilan, dan karakter.⁴ Untuk membayangkan transformasi dengan mudah, kita lihat transformasi biologis yang mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Setelah melalui serangkaian proses perubahan dalam kepompongnya, kita tidak menemukan rupa ulat pada kupu-kupu. Penampilan dan karakter ulat berubah dramatis. Ulat menjelma menjadi serangga bersayap cantik. Ia tidak lagi melata dan makan daun-daunan, melainkan terbang dengan sayapnya dan hinggap di kelopak bunga dan menghisap nektar, sari madu.

Demikian halnya dengan transformasi kelembagaan jaminan sosial Indonesia. Transformasi keempat BUMN PT (Persero) menjadi BPJS bersifat sangat mendasar. Perubahan ini mencakup filosofi, badan hukum, organisasi, tata kelola, dan budaya organisasi, sebagai berikut:

- (1) filosofi penyelenggaraan jaminan sosial ditetapkan kembali sebagai upaya untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial,
- (2) bentuk badan hukum diubah menjadi badan hukum publik dengan kewenangan publik dan privat, serta termasuk lembaga negara berkedudukan langsung di bawah Presiden,
- (3) organ badan penyelenggara diubah menjadi organ yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi dengan proses perekrutan secara terbuka,
- (4) penataan ulang tata kelola program yang bercirikan prinsip asuransi

sosial, segmentasi pengelolaan ke dalam dua kelompok program (program jaminan kesehatan dan program jaminan non kesehatan), pemisahan aset BPJS dengan aset Dana Jaminan Sosial, serta penyertaan dana Pemerintah,

- (5) budaya organisasi mencerminkan upaya merealisasikan tujuan publik untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. PERUBAHAN FILOSOFI

Filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial berubah dari wujud hubungan industrial antara pekerja dan pemberi kerja menjadi wujud hubungan konstitusional antara negara dan warga negara. BPJS merepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial. Perubahan ini mengakhiri penyelenggaraan jaminan sosial yang berfungsi insentif bagi pekerja untuk merespon kebutuhan pemberi kerja terhadap tenaga kerja murah, berdisiplin, dan berproduktifitas tinggi.

PRA SJSN

Penyelenggaraan program jaminan sosial di era pra SJSN bertujuan untuk menggairahkan semangat kerja para pekerja, memberi ketenangan kerja, menegakkan disiplin dan kemampuan profesional, serta meningkatkan produktifitas.

Seluruh dasar hukum penyelenggaraan program jaminan sosial di era sebelum diberlakukannya UU SJSN menetapkan tujuan tersebut. Pertama, jaminan sosial diberikan sebagai penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Kedua, jaminan sosial berfungsi untuk memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya.^{5,6,7,8}

5 Penjelasan Umum alinea ke-2 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

6 Penjelasan Umum alinea ke-7 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

7 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

8 Penjelasan PP No. 67 Tahun 1991

Di era pra SJSN, penyelenggara program jaminan sosial adalah Perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, penyelenggaraan program jaminan sosial terkait dengan misi pendirian BUMN Persero antara lain untuk memberikan sumbangan pada perekonomian nasional dan pendapatan negara serta untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.⁹

ERA SJSN

Sebaliknya di era SJSN, BPJS merepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial dan hak atas kehidupan yang layak. Penyelenggaraan jaminan sosial berbasis kepada hak konstitusional setiap orang dan sebagai wujud tanggung jawab Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3)¹⁰ dan Pasal 34 ayat (2).¹¹ Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia.¹²

BPJS mengemban misi perlindungan finansial untuk terpenuhinya kehidupan dasar warga negara dengan layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Transformasi BUMN Persero menjadi BPJS bertujuan untuk memenuhi prinsip dana amanat dan prinsip nir laba SJSN, di mana dana yang dikumpulkan oleh BPJS adalah dana amanat peserta yang dikelola oleh BPJS untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta.¹⁴

Penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BUMN Perseroan tidak sesuai dengan filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial pasca amandemen UUD NRI 1945. Tujuan pendirian BUMN bertentangan dengan

9 Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 12 huruf b UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

10 Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

11 Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

12 Penjelasan Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004.

13 Penjelasan Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2004

14 Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN

tujuan penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diuraikan di atas.

2. PERUBAHAN BADAN HUKUM

PT Askes, PT ASABRI, PT Jamsostek, PT TASPEN, adalah empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perseroan terbatas (persero) yang terdiri dari persekutuan modal dan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Keempat Persero adalah subsistem BUMN dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh dan sesuai dengan keputusan pemilik saham yang tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁵

Sebagai badan hukum privat, BUMN Persero tidak didirikan oleh penguasa Negara dengan Undang-Undang, melainkan ia didirikan oleh perseorangan selayaknya perusahaan umum lainnya, didaftarkan pada notaris dan diberi keabsahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menteri mendirikan persero setelah berkonsultasi dengan Presiden dan setelah dikaji oleh Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.¹⁶

Sebaliknya, BPJS didirikan oleh penguasa Negara dengan Undang-Undang, yaitu UU SJSN dan UU BPJS. Pendirian BPJS tidak didaftarkan pada notaris dan tidak perlu pengabsahan dari lembaga pemerintah.¹⁷ BPJS termasuk lembaga negara dan kedudukannya berada langsung di bawah Presiden.

UU SJSN dan UU BPJS mengubah bentuk badan hukum keempat persero menjadi badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS memiliki kewenangan publik.

Karakteristik BPJS sebagai badan hukum publik ditandai oleh ketentuan di bawah ini:

- (1) dibentuk dengan Undang-Undang,¹⁸
- (2) berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem

15 Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

16 Pasal 10 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

17 Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

18 Pasal 5 UU BPJS

Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,¹⁹

- (3) diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum,²⁰
- (4) bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta,²¹
- (5) berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional,²²
- (6) bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional,²³
- (7) berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya,²⁴
- (8) pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik.²⁵

3. PERUBAHAN ORGAN

Organ BPJS menurut UU BPJS sangat berbeda jika dibandingkan dengan organ Persero yang tunduk kepada UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan pelaksanaannya, serta tunduk juga pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Transformasi kelembagaan jaminan sosial mengeluarkan badan penyelenggara jaminan sosial dari tatanan Persero yang berdasar pada kepemilikan saham dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham

19 Pasal 2 UU BPJS

20 Pasal 48 ayat (3) UU BPJS

21 Pasal 10 huruf d UU BPJS

22 Pasal 11 huruf c UU BPJS

23 Pasal 51 ayat (3) UU BPJS

24 Pasal 11 huruf f UU BPJS

25 Pasal 28 s/d Pasal 30 UU BPJS

(RUPS),²⁶ menuju tatanan badan hukum publik sebagai pelaksana amanat konstitusi dan peraturan perundangan. Didasari pada kondisi bahwa kekayaan negara dan saham tidak dikenal dalam SJSN, maka RUPS tidak dikenal dalam organ BPJS.

Organ PT (Persero) terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi. RUPS mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi dengan mengacu pada mekanisme seleksi yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. RUPS adalah Menteri Negara BUMN.

Sebaliknya, organ BPJS ditentukan dalam UU BPJS, terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jumlah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, serta mekanisme seleksinya ditentukan dalam UU BPJS.

Dewan Pengawas BPJS berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS, sedangkan Direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS.²⁷ Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.²⁸

Dewan Pengawas BPJS ditetapkan oleh Presiden. Pemilihan Dewan Pengawas BPJS dilakukan oleh Presiden dan DPR. Presiden memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah, sedangkan DPR memilih anggota Dewan Pengawas dari unsur Pekerja, unsur Pemberi Kerja dan unsur tokoh masyarakat.

4. PERUBAHAN TATA KELOLA

Perubahan tata kelola mencakup 4 (empat) hal utama, yaitu prinsip pengelolaan, pemisahan program jaminan sosial, pemisahan aset jaminan sosial, serta penyertaan dana pemerintah dan perlindungan kesehatan keuangan oleh Negara.

26 RUPS adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.

27 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS

28 Ibid, Pasal 23 ayat (2)

4.1 PRINSIP PENGELOLAAN

Pengelolaan Perseroan mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku bagi perusahaan privat yang pada intinya memaksimalkan hasil usaha bagi pemegang saham.

Prinsip persero digantikan oleh prinsip pengelolaan BPJS yang dilaksanakan berdasarkan 9 (sembilan) prinsip penyelenggaraan asuransi sosial yang ditetapkan dalam UU SJSN. Kesembilan prinsip SJSN, yaitu kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.²⁹

4.2 PEMISAHAN PROGRAM

UU SJSN dan UU BPJS merestrukturisasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan mengelompokkannya menjadi dua kelompok program, yaitu program jaminan kesehatan dan program jaminan bukan kesehatan.

Program jaminan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk pekerja asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia. Penerima manfaat program jaminan kesehatan mencakup pula anggota keluarganya.

Program jaminan bukan kesehatan mencakup program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Keempat program ini diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja, termasuk pekerja asing yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di Indonesia.

Subsidi silang antarprogram dengan membayarkan manfaat suatu program dari dana program lain tidak diperkenankan.

Di era Pra SJSN, penyelenggaraan program jaminan sosial dikelompokkan berdasarkan golongan pekerjaan, yaitu pekerja swasta dan pekerja pemerintah.

Program jaminan sosial bagi pekerja swasta diselenggarakan oleh PT

Jamsostek. Program Jamsostek mencakup program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Program jaminan sosial bagi pekerja pemerintah diselenggarakan oleh PT Askes, PT Asabri, PT Taspen, dan Kementerian Pertahanan beserta Mabes POLRI. PT Askes menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan pensiunan pegawai negeri sipil, pensiun TNI dan pensiun POLRI. PT Asabri menyelenggarakan program jaminan pensiun dan program jaminan hari tua bagi prajurit TNI dan anggota POLRI. PT Taspen menyelenggarakan program jaminan pensiun dan program jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Kementerian Pertahanan dan Mabes Kepolisian RI menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI dan anggota POLRI beserta keluarganya.

4.3 PEMISAHAN ASET JAMINAN SOSIAL

UU SJSN dan UU BPJS merestrukturisasi pengelolaan dana jaminan sosial. BPJS mengelola aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial. BPJS wajib memisahkan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial.³⁰ Aset Dana Jaminan Sosial bukan merupakan aset BPJS.³¹ BPJS wajib menyimpan dan mengadministrasikan dana jaminan sosial pada bank kustodian yang merupakan badan usaha milik negara.³²

Di era pra SJSN, pengelolaan dana jaminan sosial oleh keempat BUMN, yaitu PT Askes, PT Asabri, PT Jamsostek, dan PT Taspen, mengikuti standar pengelolaan dana perseroan. Persero tidak memisahkan pengelolaan aset badan dari aset peserta.

4.4 PENYERTAAN DANA PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN KESEHATAN KEUANGAN OLEH NEGARA

Penyertaan dana pemerintah di BPJS dilakukan dalam tiga mekanisme.

Pertama, Pemerintah menempatkan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di BPJS. UU BPJS menetapkan modal awal

30 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 40 ayat (2)

31 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 40 ayat (2)

32 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 40 ayat (4)

BPJS disediakan oleh Pemerintah paling banyak sebesar dua triliun rupiah untuk masing-masing BPJS.³³ Modal awal dari pemerintah merupakan kekayaan Negara yang tidak terbagi atas saham. Modal awal adalah aset BPJS dan sepenuhnya digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan jaminan sosial dan pengadaan sarana dan jasa pendukung untuk operasional penyelenggaraan jaminan sosial.³⁴

Kedua, Pemerintah menyubsidi iuran bagi orang miskin dan tidak mampu, yang dinamakan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Subsidi diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan pemerintah, dimulai dari subsidi iuran program jaminan kesehatan.

Ketiga, Pemerintah dapat melakukan intervensi melalui kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program jaminan sosial bagi seluruh peserta. Selanjutnya, bila terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial.³⁵

Sebaliknya di era pra SJSN, penyertaan modal pemerintah adalah berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara.³⁶ Jaminan Negara atas kesehatan keuangan badan penyelenggara jaminan sosial hanya disediakan untuk badan penyelenggara program jaminan sosial pegawai negeri sipil dan pensiunannya (PT Askes³⁷ dan PT Taspen³⁸) serta badan penyelenggara jaminan sosial pegawai negeri non sipil - Prajurit TNI dan Anggota POLRI (PT Asabri).³⁹ PT Jamsostek tidak mendapatkan fasilitas perlindungan finansial dari Negara. Hal ini mengantarkan ketiadaan jaminan perlindungan Negara kepada peserta Jamsostek, yaitu para pekerja bukan pegawai negeri.

33 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 42

34 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 41 ayat (1)

35 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 56 ayat (1) dan (2)

36 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 4

37 PP No. 22 Tahun 84 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2),

38 PP No. 25 Tahun 81 Pasal 14

39 PP No. 67 Tahun 91 Pasal 12 ayat (1)

5. PERUBAHAN BUDAYA ORGANISASI

Transformasi dari Persero menjadi badan hukum publik sangat mendasar karena menyangkut perubahan sifat organisasi.

Karakter organisasi berubah dari pro laba untuk memenuhi target pemegang saham menuju nirlaba untuk melayani kepentingan publik sesuai misi yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Fokus penyelenggaraan berubah dari fokus kebutuhan dan permintaan pelanggan di era pra SJSN, menjadi fokus terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara di era SJSN.

BPJS wajib membangun kultur badan hukum publik yang berorientasi pada tujuan pembentukannya dan mandat yang didelegasikan oleh Undang-undang. Pembangunan kultur baru tersebut dipicu oleh:

- (1) asas penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu asas kemanusiaan yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- (2) reposisi kedudukan peserta dan kepemilikan dana dalam tatanan penyelenggaraan jaminan sosial;
- (3) pelaksanaan sembilan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial;
- (4) pemisahan aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sosial memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset BPJS.
- (5) Berpedoman pada asas-asas pelayanan publik.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa jaminan sosial termasuk salah satu pelayanan yang termasuk dalam pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, BPJS wajib berpedoman pada asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

TRANSFORMASI

Makna bagi badan penyelenggaraa jaminan sosial



Transformasi keempat BUMN PT (Persero)* menjadi BPJS bersifat sangat mendasar. Perubahan ini mencakup filosofi, badan hukum, organisasi, tata kelola, dan budaya organisasi

Transformasi menghadirkan identitas baru dalam penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia.

* PT Askes, PT Jamsostek, PT Asabri, PT Taspen



PRA
SJSN

PERSERO

1992 - 2013

BPJS

SJSN

2014 -

Filosofi

Hubungan Industrial

Persero menyelenggarakan jaminan sosial untuk merespon masalah dan kebutuhan Tenaga Kerja terhadap Tenaga Kerja murah, berdisiplin, dan berproduktifitas tinggi

Badan Hukum

Badan Usaha Milik Negara Persero

persekutuan modal yang bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berada dalam subsistem BUMN.

Organ

RUPS

Terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi. RUPS adalah Meneg BUMN. RUPS mengangkat/memberhentikan Komisaris dan Direksi

Tata Kelola

UU BUMN dan UU PT

Tatakelola korporasi berdasarkan UU BUMN dan UU Persero, berprinsip memaksimalkan hasil usaha bagi pemegang saham.

Budaya Org

Fokus pelanggan dan pemegang saham

merespon permintaan pelanggan dan melayani kepentingan pemegang saham

Filosofi

Hubungan Konstitusional

BPJS merepresentasikan Negara dalam mewujudkan hak konstitusional warga Negara atas jaminan sosial dan kehidupan yang layak

Badan Hukum

Badan hukum publik nirlaba

Badan yang dibentuk dengan UU, berkewenangan publik dan privat, termasuk Lembaga Negara yang berkedudukan langsung di bawah Presiden.

Organ

PRESIDEN

Terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi. Presiden mengangkat/memberhentikan keduanya. Proses perekrutan terbuka.

Tata Kelola

UU SJSN dan UU BPJS

Tatakelola pelayanan publik berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, berprinsip memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Budaya Org

Fokus Warga Negara

melaksanakan mandat UU dan peraturan pelaksanaannya.

ASHI EKA PUTRI

03

BPJS VERSUS PERSERO

Terdapat 17 (tujuh belas) karakter yang membedakan BPJS dari Persero. Perbedaan karakter tersebut membedakan karakter penyelenggaraan program-program jaminan sosial oleh BPJS di era SJSN dari penyelenggaraan oleh Persero di era pra SJSN (1992- 2013).

1. PENGERTIAN

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁴⁰

Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara R.I. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁴¹

2. PENDIRIAN / PEMBENTUKAN

BPJS dibentuk dengan Undang-Undang, yaitu UU SJSN dan UU BPJS.

Persero didirikan atas usulan Menteri BUMN kepada Presiden setelah dikaji oleh Menteri Teknis dan Menteri Keuangan, kemudian didaftarkan pada notaris dan diberi keabsahan oleh Kementerian Hukum dan HAM.⁴²

40 UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 dan UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1

41 UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 dan UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1

42 Pasal 10 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Pasal 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. STATUS BADAN HUKUM

Status badan hukum BPJS berlaku pada tanggal diundangkannya UU BPJS, yaitu 25 November 2011, dengan masa peralihan dua tahun untuk pembubaran Persero Askes dan Persero Jamsostek dan penyiapan operasional BPJS.⁴³

Status badan hukum Persero berlaku pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum & HAM mengenai pengesahan badan hukum perseroan.⁴⁴

4. DASAR HUKUM

Ketentuan hukum organisasi BPJS berdasarkan pada UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS beserta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan hukum organisasi Persero berdasarkan pada UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

5. MAKSUD DAN TUJUAN

BPJS menyelenggarakan program jaminan sosial untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta.⁴⁵

Persero menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.⁴⁶

6. TATA KELOLA

Tata kelola BPJS diatur dalam UU BPJS. Tata kelola Persero diatur dalam anggaran dasar di dalam akta pendirian.⁴⁷

43 UU No. 40 Tahun 2011 Pasal 5 ayat (1), Pasal 58, Pasal 62

44 UU 40 Tahun 2007 Pasal 7 angka (4)

45 UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 1 angka 6

46 UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 12

47 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 8 angka 1

7. ORGAN

Organ BPJS terdiri dari Dewan Pengawas dan Direksi.⁴⁸ Organ Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.⁴⁹

8. KEWENANGAN PUBLIK

BPJS selaku badan hukum publik memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur publik melalui kewenangan membuat peraturan-peraturan yang mengikat publik. BPJS berwenang mengawasi dan menjatuhkan sanksi kepada peserta.⁵⁰

BUMN Persero tidak memiliki kewenangan publik. Ketiadaan kewenangan publik menjadi hambatan utama bagi keempat BUMN Persero dalam menegakkan kepatuhan peserta jaminan sosial dan menjadi penyebab ketidakefektifan penegakan hukum jaminan sosial. BUMN Persero tidak memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi maupun menjatuhkan sanksi kepada peserta.

9. MODAL

BPJS mendapatkan modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal awal bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁵¹

Modal Persero berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Penyertaan modal negara adalah dalam rangka pendirian, atau penyertaan pada BUMN. Modal Persero bersumber dari APBN, kapitasi dan sumber lain.⁵²

48 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 20

49 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 13

50 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11

51 UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42

52 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 4

10. SAHAM

BPJS tidak mengenal istilah saham.

Persero terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara.⁵³

11. PENGELOLAAN ASET

BPJS mengelola aset jaminan sosial yang terdiri dari aset Dana Jaminan Sosial (DJS) dan aset BPJS. UU BPJS mewajibkan BPJS memisahkan aset BPJS dan aset DJS. Aset DJS bukan merupakan aset BPJS. Penegasan ini untuk memastikan bahwa Dana Jaminan Sosial merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang tidak merupakan aset BPJS.⁵⁴

Aset jaminan sosial tidak boleh digunakan selain untuk penggunaan yang ditentukan dalam UU BPJS. UU BPJS mewajibkan BPJS untuk menyimpan dan mengadministrasikan Dana Jaminan Sosial pada bank kustodian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.⁵⁵

Pemisahan aset jaminan sosial dari aset badan penyelenggara tidak dikenal dalam Persero.

12. CADANGAN DANA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum. Cadangan teknis adalah liabilitas Dana Jaminan Sosial dan merupakan seluruh kewajiban pembayaran manfaat kepada peserta.⁵⁶ Cadangan teknis terdiri atas cadangan iuran yang belum menjadi pendapatan, cadangan atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dan cadangan atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan.⁵⁷

Di era pra SJSN, badan penyelenggara berkewajiban membentuk dua macam dana cadangan, yaitu cadangan teknis⁵⁸ dan cadangan usaha. Cadangan

53 UU No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2

54 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 40 ayat (1), (2), (3)

55 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 40 ayat (4)

56 UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 50 ayat (1), UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 13i

57 PP No. 87 Tahun 2013 Pasal 18 ayat (5) dan PP No. 99 Tahun 2013 Pasal 18 ayat (3)

58 PP No. 22 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (3) dan (4)

teknis adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan jaminan sosial, sedangkan cadangan usaha adalah pelaksanaan tanggung jawab persero bila terjadi kerugian usaha atau untuk memenuhi kebutuhan perseroan.

Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Perseroan wajib menyisihkan sejumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, bila Perseroan memiliki saldo laba positif. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai 20% hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutupi oleh cadangan lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya.⁵⁹

13. PENGGUNAAN SURPLUS

BPJS wajib menggunakan hasil pengelolaan aset jaminan sosial untuk pengembangan program bagi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Surplus digunakan untuk menambah aset bersih BPJS dan/atau memperkuat aset Dana Jaminan Sosial. Penggunaan surplus harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas BPJS.⁶⁰

Sebaliknya, Perseroan membagi seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penggunaan surplus ditetapkan oleh RUPS.⁶¹

59 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 70

60 PP No. 87 Tahun 2013 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Pasal 36 dan PP No. 99 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (1) dan (2), Pasal 46

61 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 70 dan Pasal 71

14. PEMAILITAN

BPJS tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.⁶² Sedangkan Persero dapat dipailitkan.⁶³

15. PEMBUBARAN BPJS

BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.⁶⁴

Sebaliknya, Perseroan dapat digabung atau dilebur sehingga mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah diluaskan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.⁶⁵

Pembubaran Perseroan terjadi:

- (1) berdasarkan keputusan RUPS;
- (2) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
- (3) berdasarkan penetapan pengadilan;
- (4) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- (5) karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- (6) karena dicabut izin usaha perusahaan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Dalam masa pembubaran, perseroan tidak dapat

62 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 47

63 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 142 ayat (1d)

64 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 46

65 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 62 ayat (1c) dan 122 ayat (1)

66 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 142 ayat (1)

melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.⁶⁷

16. RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI

BPJS tidak dapat direstrukturisasi atau diprivatisasi. Bila terjadi gangguan kesehatan keuangan BPJS, Pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya kesehatan keuangan BPJS.⁶⁸

Persero dapat direstrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan dan profesional.

Persero dapat diprivatisasi kecuali Persero yang bidang usahanya hanya boleh dikelola oleh BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Privatisasi antara lain dimaksudkan untuk memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero dan menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat.

17. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

Pengawasan BPJS dilakukan oleh DJSN, dan lembaga pengawas independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan Laporan Keuangan Persero dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh Menteri.

67 UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 142 ayat (2)

68 UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 56 ayat (2) dan (3)

04

TRANSFORMASI PT ASKES (PERSERO)

Masa persiapan transformasi PT ASKES (Persero) menjadi BPJS Kesehatan adalah selama dua tahun terhitung mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Dalam masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) ditugasi untuk menyiapkan operasional BPJS Kesehatan, serta menyiapkan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.

Penyiapan operasional BPJS Kesehatan mencakup:

- (1) penyusunan sistem dan prosedur operasional BPJS Kesehatan;
- (2) sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan;
- (3) penentuan program jaminan kesehatan yang sesuai dengan UU SJSN;
- (4) koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- (5) koordinasi dengan KemHan, TNI dan POLRI untuk mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/POLRI dan PNS di lingkungan KemHan, TNI/POLRI.
- (6) koordinasi dengan PT Jamsostek (Persero) untuk mengalihkan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek.

Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan, mencakup penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas:

- (1) laporan keuangan penutup PT Askes (Persero);

- (2) laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Kesehatan;
- (3) laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan kesehatan.

Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan, dan semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan.

Pada saat yang sama, Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit kantor akuntan publik. Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan keuangan pembuka dana jaminan kesehatan. Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.

Mulai 1 Januari 2014, program-program jaminan kesehatan sosial yang telah diselenggarakan oleh pemerintah dialihkan kepada BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program Jamkesmas. Kementerian Pertahanan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pekerja.

PERJALANAN TRANSFORMASI ASKES

PT ASKES (Persero) dibubarkan dan diubah menjadi BPJS Kesehatan



PERSIAPAN

Dewan Komisaris dan Direksi mempersiapkan operasional BPJS Kesehatan dan pengalihan aset, liabilitas, hak, & kewajiban PT Askes.

2011

UU BPJS

25 November 2011 UU BPJS diundangkan sbg dasar hukum pembubaran PT ASKES, dan pembentukan BPJS Kesehatan



2012

PELAYANAN

Di masa transisi, PT Askes tetap menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi PNS, Penerima Pensiun Pemerintah, dan anggota keluarganya.



2013

PENUTUPAN

1 Januari 2014, RUPS PT ASKES (Menteri BUMN) mensahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BERDIRI

1 Januari 2014 Menteri Keuangan mensahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

2014

BERALIH

1 Januari 2014 Pengalihan penyelenggaraan Program Askes Sosial Program Jamkesmas, Program JPK Jamsostek Pelkes TNI & POLRI kepada BPJS Kesehatan

BEROPERASI

Sejak 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan UU SJSN.

ASIH EKA PUTRI

Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005

05

TRANSFORMASI PT JAMSOSTEK (PERSERO)

Transformasi PT Jamsostek dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama adalah masa peralihan PT JAMSOSTEK (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 (dua) tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Tahap pertama diakhiri dengan pendirian BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program Jamsostek, yaitu program kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan jaminan kematian paling lama 18 (delapan belas) bulan kemudian (1 Januari 2014 – 3 Juni 2015). Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan ketiga program tersebut masih berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan UU SJSN selambatnya pada 1 Juli 2015.

Selama masa persiapan, Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero) ditugasi untuk menyiapkan:

- (1) pengalihan program jaminan kesehatan Jamsostek kepada BPJS Kesehatan;
- (2) pengalihan asset dan liabilitas, serta hak dan kewajiban program

jaminan pemeliharaan kesehatan PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Kesehatan.

- (3) Penyiapan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan berupa pembangunan sistem dan prosedur bagi penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, serta sosialisasi program kepada publik.
- (4) pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.

Penyiapan pengalihan asset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan mencakup penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas:

- (1). laporan keuangan penutup PT Jamsostek (Persero),
- (2). laporan posisi keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan,
- (3). laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan.

Seperti halnya pembubaran PT ASKES (Persero), pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan.

Pada saat pembubaran, Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan.

Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu program jaminan

kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, termasuk menerima peserta baru. Penyelenggaraan ketiga program tersebut oleh BPJS Ketenagakerjaan masih berpedoman pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.

Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sesuai dengan ketentuan UU SJSN. Seluruh pasal UU Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan UU SJSN untuk seluruh pekerja kecuali Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI.

PERJALANAN TRANSFORMASI JAMSOSTEK

PT JAMSOSTEK (Persero) dibubarkan dan diubah menjadi BPJS KETENAGAKERJAAN



PERSIAPAN

Dewan Komisaris dan Direksi mempersiapkan operasional BPJS Ketenagakerjaan dan pengalihan aset, liabilitas, hak, & kewajiban PT Jamsostek.

2011

UU BPJS

25 November 2011 UU BPJS diundangkan sbg dasar hukum pembubaran PT JAMSOSTEK, dan pembentukan BPJS Ketenagakerjaan



2012

2013

PELAYANAN

Di masa transisi, PT Jamsostek tetap menyelenggarakan program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi pekerja swasta.



PENUTUPAN

1 Januari 2014, RUPS PT Jamsostek (Menteri BUMN) mensahkan laporan penutup PT Jamsostek yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.



BERTRANSISI

BPJS Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan 3 program Jamsostek sesuai dengan ketentuan UU No. 2/1993 hingga 30 Juni 2015.

2014

BERDIRI

1 Januari 2014 Menteri Keuangan mensahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembuka Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

2015

BERALIH

1 Januari 2014 Pengalihan penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek kepada BPJS Kesehatan

BEROPERASI

Mulai 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2004

Jaminan Pensiun

Jaminan Hari Tua

Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kematian

ASIH EKA PUTRI

Pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005

06

TRANSFORMASI PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

UU BPJS tidak membubarkan PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero), juga tidak mengalihkan kedua Persero tersebut menjadi BPJS. UU BPJS tidak mengatur pembubaran badan, pengalihan aset dan liabilitas, pengalihan pegawai serta hak dan kewajiban PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero).

UU BPJS hanya mengalihkan fungsi kedua Persero, yaitu penyelenggaraan program perlindungan hari tua dan pembayaran pensiun yang diselenggarakan oleh keduanya ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada tahun 2029. UU BPJS mendelegasikan pengaturan tatacara pengalihan program yang diselenggarakan oleh keduanya ke Peraturan Pemerintah.⁶⁹ Berikut kutipan ketentuan yang mengatur pengalihan program ASABRI dan program TASPEN:

Pasal 65 ayat 1, "PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029."

Pasal 65 ayat 2, "PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran tabungan hari tua dan program

69 Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 24 Tahun 2011

pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.”

UU BPJS mewajibkan PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) untuk menyusun roadmap transformasi paling lambat tahun 2014.⁷⁰

07

DUA MODEL DALAM SATU SISTEM

BPJS menciptakan dualisme penyelenggaraan program jaminan sosial di era implementasi UU SJSN. Perbedaan proses transformasi empat BUMN penyelenggara program jaminan sosial dalam UU BPJS membagi dua tatanan penyelenggaraan program jaminan sosial.

Transformasi kelembagaan jaminan sosial mengeluarkan PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) dari tatanan BUMN Persero ke tatanan badan hukum publik otonom nirlaba, BPJS. Sedangkan dua BUMN Persero lainnya, yaitu PT ASABRI (Persero) dan PT TASPEN (Persero) tetap sebagai badan privat pro laba tunduk pada ketentuan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas. Dualisme ini akan terus berlangsung hingga pengalihan program ASABRI dan program TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan selesai dilakukan dan seluruh penduduk Indonesia bernaung dalam ketentuan UU SJSN paling lambat pada tahun 2029.

MODEL BPJS

Model BPJS adalah penyelenggara jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS dengan tata laksana sesuai ketentuan UU SJSN dan UU BPJS. Tatanan ini berlaku bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan SJSN dilaksanakan oleh dua organ utama, yaitu BPJS dan DJSN. DJSN dan BPJS adalah organ SJSN yang dibentuk oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Secara struktural DJSN dan BPJS adalah subordinasi penguasa publik yaitu Presiden. DJSN dan BPJS bertanggungjawab langsung kepada

Presiden.⁷¹ DJSN berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial.⁷² BPJS berfungsi menyelenggarakan program-program SJSN, yaitu program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.⁷³

BPJS menjadi subyek pengawasan eksternal oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁷⁴

Hubungan kelembagaan antara BPJS dengan DJSN adalah fungsional melalui pelaksanaan tugas dan wewenang DJSN dalam penyelenggaraan program jaminan sosial nasional. Sedangkan komunikasi diantara kedua lembaga ini terlaksana melalui empat media, yaitu keputusan DJSN, usulan DJSN, hasil monitoring dan evaluasi DJSN, serta tembusan laporan BPJS kepada Presiden mengenai pengelolaan program dan keuangan.

BPJS melaksanakan keputusan DJSN yang memuat rumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan program-program jaminan sosial nasional.

DJSN berkonsultasi dengan BPJS dalam rangka perumusan usulan investasi dana jaminan sosial dan usulan anggaran bagi Penerima Bantuan Iuran. DJSN menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden.⁷⁵

DJSN bertugas sebagai pengawas eksternal BPJS dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dan tingkat kesehatan keuangan BPJS.⁷⁶ DJSN berkomunikasi dengan BPJS sepanjang tahun fiskal dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi karena monitoring dan evaluasi adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

71 UU No. 24 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (2)

72 UU. No. 40 Tahun 2004, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2)

73 UU No. 24 Tahun 2004, Pasal 2 dan Pasal 6

74 Ibid, Pasal 39 ayat (3) dan penjelasannya

75 Ibid, Pasal 7 ayat (3) huruf c

76 Ibid, Pasal 7 ayat (4) dan UU No. 24 Tahun 2011 Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf a.

MODEL PERSERO

Model Persero adalah penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai ketentuan dan tata laksana UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas. Tatanan ini berlangsung bagi PT Taspen dan PT Asabri selama pengalihan program yang diselenggarakan oleh kedua BUMN tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan belum selesai dilakukan.

Kedua BUMN tetap berbadan hukum privat pro laba yang terdiri dari persekutuan modal dan bertanggungjawab kepada pemegang saham. Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.⁷⁷

Hubungan PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) dengan Presiden terjalin secara tidak langsung melalui Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan.

Menteri Negara BUMN adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemilik saham tertinggi atau seluruhnya PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero). RUPS adalah organ tertinggi dalam struktur organisasi PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero). Kedua BUMN Persero tersebut bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemilik saham dan keputusan pemilik saham yang tergabung dalam RUPS. Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS.⁷⁸

Menteri Keuangan berfungsi dalam pembiayaan program jaminan sosial bagi Pegawai Negeri, pengawasan penyelenggaraan program jaminan sosial, dan perwakilan Pemerintah dalam BUMN, serta penatausahaan modal negara di BUMN.

Menteri Keuangan menguasai wewenangnya kepada Direktur Jendral Perbendaharaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA membayarkan iuran jaminan sosial dan yang bersumber dari APBN kepada PT Asabri dan PT Taspen.

Menteri Keuangan menerima kuasa dari Presiden selaku Kepala


77 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Penjelasan Umum II

78 Ibid, Pasal 13

Pemerintahan untuk mengelola keuangan Negara dan mewakili Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.⁷⁹ Di samping itu, Menteri Keuangan melakukan penatausahaan penyertaan modal Negara di kedua BUMN tersebut. Sebagai badan usaha yang modal dan kekayaannya dimiliki oleh Negara, PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada Menteri Keuangan.⁸⁰

79 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara, Pasal 6 ayat (2) huruf a

80 PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan PT, Pasal 26



Memahami Kelembagaan SJSN

DUA MODEL DALAM SATU SISTEM

Model BPJS dan Model Persero
Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011

ASIH EKA PUTRI

Daftar Pustaka

_____, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Kekayaan Negara

_____, UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

_____, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

_____, UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

_____, UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional

_____, PP No. 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan PT

Asih Eka Putri dan AA Oka Mahendra, Pengantar Hukum Jaminan Sosial: Transformasi Setengah Hati Persero, Edisi 1, Pustaka Martabat, 2013

Tentang Penulis

Asih Eka Putri menekuni jaminan sosial dan terlibat aktif dalam penyiapan reformasi jaminan sosial Indonesia sejak penyusunan UU SJSN pada tahun 2004. Ia mendirikan Konsultan Martabat, sebuah Konsultan Hukum dan Manajemen Jaminan Sosial dan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2009. Sebelumnya, ia menjadi konsultan dan deputi Team Leader GVG Expert Team, sebuah konsultan jaminan sosial yang berkedudukan di Koln Jerman, untuk mendukung penyiapan implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Saat ini, penulis aktif sebagai anggota tim penasihat Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk penyusunan “Road Map Nasional BPJS Ketenagakerjaan 2014-2020” dan juga sebagai penasihat untuk transformasi program dan kelembagaan PT Askes (Persero) dan pengoperasian BPJS Kesehatan. Untuk berbagi informasi dan pengetahuan jaminan sosial kepada publik, Penulis mendirikan dua website yaitu www.jamsosindonesia.com dan www.jamkesindonesia.com. Penulis mengenyam pendidikan formal di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan lulus sebagai dokter umum pada tahun 1992 dan memperoleh gelar *Master of Public Policy and Management* dari *University of Southern California, USA*, pada tahun 2001. Berbagai pengamatan dan kajian jaminan sosial di negara-negara transisi menjadi minat penulis dan memperkaya pemahaman penulis akan penyelenggaraan sistem jaminan sosial di negara-negara yang tengah bertransformasi menuju negara maju.

Buku PAHAM TRANSFORMASI JAMINAN SOSIAL INDONESIA mengulas dengan lengkap dan ringkas informasi tentang perubahan mendasar badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Buku ini disusun berdasarkan peraturan perundangan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Informasi dilengkapi dengan ilustrasi sehingga memudahkan pembaca untuk memahami proses transformasi badan penyelenggara jaminan sosial dari badan hukum persero menjadi badan hukum publik. Buku PAHAM TRANSFORMASI JAMINAN SOSIAL INDONESIA adalah kompendium untuk menuntun para pemangku kepentingan SJSN memahami pembubaran PT Askes, PT Jamsostek, serta pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.



Friedrich-Ebert-Stiftung
Jl. Kemang Selatan II No. 2A
Jakarta 12730, Indonesia
P.O. Box 7952 JKSKM
Jakarta 12079, Indonesia
Telp: (62-21) 7193711 (hunting)
Fax: (62-21) 71791358
Email: info@fes.or.id
Website: www.fes.or.id



DJSN – Dewan Jaminan Sosial Nasional
Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat Lt. 4
(Gedung Baru)
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3
Jakarta 10110, Indonesia
Telp: (62-21) 3852165
Fax: (62-21) 344356
Email: contact@djsn.go.id
Website: www.djsn.go.id

ISBN 978-602-8866-14-9



9 786028 886614